

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia termasuk dalam perekonomian terbesar di Asia Tenggara yang memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat (Investments, 2020). Hal ini tidak terlepas dari peran bank yang sangat besar dalam menggerakkan perekonomian Indonesia, sebab perbankan berperan dalam semua aktivitas ekonomi, bahkan bank juga sangat berperan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Komarudin, 2018).

Sebagai perusahaan sektor keuangan yang memegang peran penting dalam mendukung perekonomian Indonesia, perbankan dituntut untuk menampilkan kinerja terbaiknya. Selain itu, persaingan bisnis sekarang ini semakin ketat sehingga menuntut bank untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat menarik minat investor. Sebelum menginvestasikan dananya, investor sangat membutuhkan informasi mengenai kinerja perusahaan, sehingga para investor membutuhkan laporan keuangan bank guna mendapatkan informasi yang dapat dipahami, relevan, handal dan dapat yang mencerminkan posisi keuangan dan cara kinerja bank. Hal ini tentunya dapat berguna bagi investor dalam pengambilan keputusan.

Kinerja keuangan adalah suatu hal yang dijadikan investor untuk melihat dan menilai kinerja serta prospek perusahaan kedepan. Menurut Saragih & Sihombing (2019), kinerja keuangan bank merupakan kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas bank. Kinerja keuangan dapat digunakan sebagai tolok ukur bagi stakeholder untuk meningkatkan kepercayaan mereka bahwa bahwa bank tersebut memiliki kredibilitas yang baik. Sedangkan bagi pihak internal, kinerja keuangan yang tercermin dari laporan keuangan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan untuk mengetahui kondisi keuangan. Salah satu alat yang dapat mengukur kinerja keuangan adalah rasio profitabilitas (Hery, 2017). Rasio profitabilitas adalah rasio keuntungan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan, dimana semakin besar tingkat keuntungan menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan (Saragih & Sihombing, 2019). Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan untuk jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang atau tidak. Salah satu cara untuk mengukur rasio profitabilitas adalah menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA) dengan membandingkan laba sebelum pajak terhadap aset dari perusahaan tersebut. Namun, perbankan menghadapi risiko dan tantangan yang semakin kompleks dalam tujuan memperoleh laba yang maksimal yang maksimal (Ariestya & Ardiana, 2016).

Menurut data yang dipaparkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, kinerja bank umum konvensional yang digambarkan melalui ROA pada tahun 2019 adalah sebesar 2,47%. Namun, pada tahun 2020 ROA bank umum konvensional mengalami penurunan menjadi 1,59% , sedangkan pada tahun 2021 nilai ROA bank umum konvensional kembali mengalami peningkatan menjadi 1,85% (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa nilai ROA dari perbankan konvensional mengalami fluktuasi sehingga perlu diketahui faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja perbankan tersebut.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan adalah adanya kebijakan *green banking* (Rachman & Saudi, 2021). Sekarang ini, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk mendorong fungsi Intermediasi dan keuangan inklusif sejalan dengan trend global dimana telah memasukkan aspek perlindungan hidup. *Green banking* atau perbankan hijau adalah suatu konsep pembiayaan atau kredit produk jasa- jasa perbankan yang mengutamakan aspek- aspek keberlanjutan baik ekonomi, lingkungan, sosial budaya dan teknologi secara bersamaan, sehingga bank tersebut menjadi bank yang ramah lingkungan

(Hanif et al., 2020). Salah satu aspek *Green banking* dilihat dari sisi kebijakan bank yang terkait pada pengurangan penggunaan kertas pada aktivitas operasional harian perbankan dapat mengurangi biaya operasional perbankan, hal ini tentunya akan meningkatkan laba perusahaan karena biaya operasional yang semakin minimum. Hal ini didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Hossain et al., (2020) dan Rachman & Saudi (2021) yang menunjukkan bahwa *green banking* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Artinya, semakin baik perbankan dalam menerapkan *green banking* maka semakin baik pula kinerja keuangan perbankan tersebut. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karyani & Obrien (2020) menunjukkan bahwa *green banking* berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan adalah *Good Corporate Governance* (GCG). *Good Corporate Governance* atau GCG merupakan seperangkat peraturan yang mengatur, mengelola dan mengawasi hubungan antara para pengelola perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Kinerja keuangan perbankan dipengaruhi oleh mekanisme *Good Corporate Governance* yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu eksternal dan internal (Karmilayani dan Damayanthi, 2016 dalam Paulina et al., 2016). *Good Corporate Governance* secara internal yaitu melakukan pengendalian melalui struktur organisasi dan proses internal. Sedangkan, *Good Corporate Governance* secara eksternal yaitu melakukan pengendalian melalui pasar atau pemegang saham. Keterkaitan antara GCG terhadap kinerja keuangan adalah apabila perusahaan menerapkan tata kelola yang baik, maka kecurangan yang terjadi didalam perusahaan dapat dihindari sehingga tidak ada pihak internal yang bertindak curang atau melakukan *fraud* yang akan merugikan perusahaan (Karyani & Obrien, 2020). Selain itu, dengan adanya GCG maka hal ini akan meningkatkan kepercayaan *stakeholder* pada perbankan tersebut sehingga *stakeholder* akan menggunakan produk serta berinvestasi pada bank tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Saragih & Sihombing (2019) menunjukkan bahwa GCG berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Andika & Rahman (2018) menunjukkan bahwa GCG berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja keuangan. GCG dapat diwakili oleh dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial.

Dewan komisaris independen bertugas untuk menjaga manajemen agar menjalankan kegiatannya tidak bertentangan dengan hukum maupun aturan-aturan yang telah ditetapkan (Cita & Supadmi, 2019). Tugas komisaris independen dalam memastikan prinsip-prinsip dan praktik GCG dipatuhi dan diterapkan dengan baik, antara lain menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan, kepatuhan perusahaan pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, serta menjamin akuntabilitas program perseroan (Chasbiandani et al., 2019). Oleh karena itu, semakin banyak dewan komisaris independen maka pengawasan akan semakin optimal sehingga tidak ada kecurangan dalam bank tersebut yang tentunya hal ini akan dapat meningkatkan kinerja bank tersebut. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Saragih & Sihombing (2019) dan Gunawan et al., (2019) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan bank. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian Honi et al., (2020) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh pada kinerja keuangan perbankan.

Menurut Gunawan et al., (2019), kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen (manajer). Kepemilikan saham manajerial dapat menyetarakan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer. Semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka semakin baik kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan pada perusahaan dengan kepemilikan manajerial, manajer yang sekaligus pemegang saham akan menyelaraskan kepentingannya sebagai manajer dan pemegang saham. Oleh karena itu, manajer yang juga selaku pemegang saham akan berusaha semaksimal

mungkin untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan yang pada akhirnya nanti akan berimbas pada meningkatnya kinerja perbankan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Gunawan et al., (2019) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan bank. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian Pangaribuanm (2016) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada kinerja keuangan perbankan.

Ukuran perusahaan merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja keuangan perusahaan (Azzahra & Wibowo, 2019). Perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang lebih besar mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan yang lebih besar memiliki beberapa keuntungan kompetitif, antara lain kekuatan pasar dimana perusahaan besar dapat menetapkan harga yang tinggi untuk produknya, adanya skala ekonomi yang berdampak pada penghematan biaya karena. Hal ini akan berdampak pada peningkatan profitabilitas dari perusahaan. Selain itu, semakin besar ukuran suatu perusahaan menunjukkan semakin banyak jumlah total aset yang dimiliki, yang berarti semakin tinggi tingkat kemampuan perusahaan mengelola asetnya dalam kegiatan operasional perusahaan untuk menghasilkan laba (Diana & Osesoga, 2020). Tingginya tingkat laba yang dihasilkan disertai pengelolaan aset yang efisien maka akan menghasilkan ROA yang tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Azzahra & Wibowo (2019) dan Diana & Osesoga (2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Gunawan et al., (2019) dan Saragih & Sihombing (2019) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada kinerja keuangan.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). BOPO sering disebut rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan (Efendi & Fermayani, 2018). Sehingga, apabila bank tersebut semakin efisien maka laba bank akan meningkat, tentunya hal ini akan meningkatkan rasio profitabilitas bank tersebut. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Efendi & Fermayani (2018) yang menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan bank. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian Shara & Nasution (2019) yang menunjukkan bahwa BOPO tidak berpengaruh pada kinerja keuangan perbankan.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa masih terdapat kesenjangan hasil penelitian (*research gap*) mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh *Green Banking*, *Good Corporate Governance*, ukuran perusahaan dan efisiensi operasional terhadap kinerja keuangan. Objek penelitian ini adalah perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019 - 2021. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu a) apakah terdapat pengaruh *green banking* terhadap kinerja keuangan perbankan ?, b) apakah terdapat pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perbankan ?, c) apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perbankan ?, d) apakah terdapat pengaruh efisiensi operasional terhadap kinerja keuangan perbankan?. Sedangkan tujuan penelitian ini antara lain a) untuk menguji dan menganalisis pengaruh *green banking* terhadap kinerja keuangan perbankan, b) untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perbankan, c) untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perbankan, d) untuk menguji dan menganalisis pengaruh efisiensi operasional terhadap kinerja keuangan perbankan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis yaitu mampu memberikan informasi mengenai pengaruh *Green Banking*, *Good*

Corporate Governance, ukuran perusahaan dan efisiensi operasional terhadap kinerja keuangan bagi perusahaan, pemerintah maupun masyarakat. Sedangkan, manfaat teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmiah dan menjadi referensi bagi penelitian – penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kinerja keuangan perbankan.

2. Kajian pustaka

2.1 Teori Stakeholder

Menurut Donaldson dan Preston (1995), *stakeholder theory* mengatakan bahwa kinerja sebuah organisasi dipengaruhi oleh semua *stakeholder* organisasi, oleh karena itu merupakan tanggung jawab manajerial untuk memberikan keuntungan kepada semua stakeholder yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain) (Clarissa & Rasmini, 2018). Premis dasar dari teori *stakeholder* adalah bahwa semakin kuat hubungan korporasi, maka akan semakin baik bisnis korporasi. Sebaliknya, semakin buruk hubungan korporasi maka akan semakin sulit. Hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan adalah berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan kerjasama (Hanif et al., 2020). Dengan demikian keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut.

Teori *stakeholder* adalah teori yang menyatakan bahwa semua *stakeholder* mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan mereka. Para *stakeholder* juga dapat memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan tidak dapat memainkan peran secara langsung dalam suatu perusahaan. Laporan keuangan dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholders*-nya. Dengan mengungkapkan laporan keuangan melalui *annual report* memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi secara transparan dengan stakeholder tentang kegiatan usahanya, baik berkaitan dengan kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan (Clarissa & Ketut Rasmini, 2018). Sehingga hal ini sesuai dengan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*.

Selain itu, kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu informasi yang dapat digunakan oleh *stakeholder* untuk mengambil keputusan. Melalui pelaporan kinerja keuangan perusahaan, para *stakeholder* dapat mengetahui kondisi yang dialami perusahaan. *Stakeholder* dapat menilai apakah perusahaan ini dapat memberikan keuntungan bagi mereka. Hal ini sejalan dengan teori *stakeholder* bahwa semua *stakeholder* mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan mereka.

2.2 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan hasil akhir dari kegiatan akuntansi (siklus akuntansi) yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan dalam bentuk berupa laporan keuangan (Radiman, 2019). Kinerja keuangan sangat diperlukan perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan. Kinerja keuangan dapat digunakan oleh manajemen perusahaan sebagai salah satu pedoman dalam melakukan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan dari kinerja keuangan dibuat untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan masa lalu dan untuk memprediksi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Menurut (Paulina et al., 2016), kinerja keuangan merupakan penilaian prestasi suatu perusahaan yang dapat dilihat dari kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan untuk memperoleh laba. Oleh karena itu, rasio profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur tingkat kinerja keuangan

suatu perusahaan. Profitabilitas dapat dirumuskan menggunakan *Return on Asset* (ROA). Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan investasi (Anggraini et al., 2022).

2.3 *Green Banking*

Green banking atau perbankan ramah lingkungan adalah suatu konsep pembiayaan atau kredit produk jasa – jasa perbankan yang mengutamakan aspek – aspek keberlanjutan baik ekonomi, lingkungan, sosial budaya dan teknologi secara bersamaan (Anggraini et al., 2022). Secara khusus, *green banking* bermakna bahwa korporasi perbankan tidak lagi hanya berfokus pada tanggung jawab keuangan yaitu mengelola bisnisnya sebaik mungkin untuk menghasilkan laba (*profit*) sebesar- besarnya bagi para pemegang saham, tetapi juga harus memfokuskan tanggung jawabnya pada upaya – upaya untuk memelihara kelestarian lingkungan dan alam semesta (*planet*) serta meningkatkan kesejahteraan sosial kepada masyarakat (*people*) (Hanif et al., 2020).

Inisiasi bank untuk mengadopsi praktik *green banking* di Indonesia ini tidak terlepas dari dikeluarkannya regulasi relevan yang memberikan dorongan untuk pelaksanaan bank berwawasan lingkungan. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 telah memasukkan penilaian terhadap pengelolaan lingkungan hidup oleh debitur dalam persyaratan penyaluran kredit. *Green banking* juga telah dicanangkan dalam bentuk MOU antara Bank Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tahun 2011-2013 melalui kegiatan seperti pelatihan analisis lingkungan untuk menilai kelayakan penyaluran kredit kepada debitur seperti AMDAL. Regulasi terkini yang relevan dengan praktik *green banking* adalah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 51/POJK.03/2017 mengenai keuangan berkelanjutan. Melalui aturan ini, Lembaga Jasa Keuangan (LJK), emiten, dan perusahaan publik didorong untuk menyediakan sumber pendanaan untuk pembangunan berkelanjutan dan pendanaan terkait perubahan iklim dalam jumlah yang memadai. Melalui pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup, perusahaan keuangan diharapkan mampu bersaing dan tetap *survive* dalam menjalankan bisnis keuangan. Penerapan regulasi ini bertujuan mengurangi tingkat kesenjangan sosial, mencegah kerusakan lingkungan hidup, menjaga keanekaragaman hayati, dan mendorong efisiensi pemanfaatan energi dan sumber daya alam (Handajani et al., 2019).

Prinsip dasar *green banking* adalah upaya memperkuat kemampuan manajemen risiko bank khususnya terkait dengan lingkungan hidup dan mendorong perbankan untuk meningkatkan portofolio pembiayaan ramah lingkungan seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pertanian organik, *eco-tourism*, transportasi ramah lingkungan dan berbagai produk *eco-label*. Upaya tersebut merupakan wujud kesadaran Bank terhadap risiko kemungkinan terjadinya masalah lingkungan pada proyek yang dibiayainya yang mungkin berdampak negatif berupa penurunan kualitas kredit dan reputasi bank yang bersangkutan (Anggraini et al., 2022). Menurut (Anggraini et al., 2022) mengatakan bahwasanya terdapat beberapa indikator dalam penentuan *green banking*, yaitu :

a. *Carbon Emisi*

Adalah sisa hasil pembakaran bahan bakar di dalam mesin pembakaran dalam, luar, mesin jet yang dikeluarkan melalui sistem pembuangan mesin meliputi bahan bakar, pemakaian listrik dan sebagainya. Emisi karbon ini berasal dari aktivitas yang mengeluarkan gas, seperti karbon dioksida dan metana ke atmosfer. Gas ini juga dikenal dengan sebutan gas rumah hijau, dimana mengubah lingkungan yang bagus dan hijau menjadi lebih buruk akibat perubahan iklim. Penekanan emisi karbo pada perbankan dilakukan dengan menekan gas rumah kaca pada *Scope 1*, *2* dan *3*. *Scope 1* adalah di dalam pabrik atau kantor. *Scope 2* itu listrik yang digunakan. *Scope 3* adalah proses produksi di luar pabrik dan selain listrik. Ada alat - alat atau *tools*, untuk menghitung *scope 1*, *2*, dan *3*, termasuk di ruang kerja masing-masing orang misalnya komputer

dimatikan atau tidak pada saat istirahat. Bank juga menghitung emisi pembiayaan untuk debitur segmen menengah dan korporasi. Segmen tersebut yaitu sektor perkebunan, industri turunan produk perkebunan, pertambangan dan perdagangan komoditas, industri pengolahan, industri perdagangan, pulp and paper, konstruksi, hingga PLTU. Hal ini dapat menjadi acuan bagi bank dalam menetapkan target *net zero emission*, sehingga diperoleh peta jalan yang akurat dalam menuju *net zero emission*.

b. *Green Rewards*

Adalah bisnis ramah lingkungan etis yang didirikan dengan visi sederhana yaitu memberi penghargaan kepada orang atau perusahaan untuk hidup berkelanjutan. Dalam hal ini perusahaan telah berhubungan langsung dengan proses menjaga alam ataupun ekosistem didalamnya.

c. *Green Building*

Adalah ruang untuk hidup dan kerja yang sehat dan nyaman sekaligus merupakan bangunan yang hemat energi dari sudut perancangan, pembangunan dan penggunaan yang dampak terhadap lingkungannya sangat minim. Dimana maksud dari *green buildings* ini adalah dengan pemanfaatan bahan - bahan yang ramah lingkungan dalam membangun gedung ataupun memberikan sentuhan- sentuhan yang mencirikan tentang alam.

d. *Reuse/Recycle/Refurbish*

Merupakan konsep dimana menggunakan, mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Maksud dari indikator ini adalah penggunaan barang – barang yang sudah tidak berguna untuk dimanfaatkan kembali sebagai barang baru yang bisa dipakai.

e. *Paper Work atau Paperless*

Kebijakan pengurangan kertas dalam kegiatan administrasi terutama pada bisnis perbankan. Penggunaan kertas sejauh ini semakin pesat dan terus bertambah seiring berkembangnya kemajuan jaman dan tuntutan dari segala bidang.

f. *Green Investment*

Adalah kegiatan penanaman modal yang berfokus kepada perusahaan atau prospek investasi yang memiliki komitmen kepada konservasi sumber daya alam, produksi serta penemuan sumber alternatif energi baru dan terbarukan (EBT), implementasi proyek air dan udara bersih, serta kegiatan aktivitas investasi yang ramah terhadap lingkungan sekitar.

2.4 **Good Corporate Governance**

Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara, dan telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER — 01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER — 01 /MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan GCG pada BUMN menyatakan bahwa *corporate governance* adalah “suatu proses dan stuktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya, berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”. *Good Corporate Governance* adalah sebuah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan

untuk menciptakan nilai tambah bagi setiap stakeholders (Ahmed, 2019). Definisi ini menekankan pada keberhasilan usaha dengan memperhatikan akuntabilitas yang berdasarkan pada peraturan perundangan dan nilai-nilai etika serta memperhatikan stakeholder yang tujuan jangka panjangnya adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan nilai pemegang saham.

Pada perbankan, aturan mengenai GCG ini tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dimana pembentukan *Good Corporate Governance* ini bertujuan untuk memberikan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan perusahaan. Baik buruknya penerapan *Good Corporate Governance* oleh perusahaan akan berdampak pada kinerja perusahaan tersebut. Kehadiran *Good Corporate Governance* yang baik bagi suatu perusahaan akan menunjang aktivitas operasional, selain itu mekanisme pelaksanaan *corporate governance* suatu perusahaan harus menjadi perhatian utama perusahaan demi kelancaran kegiatan dalam perusahaan. Mekanisme GCG yang baik memiliki keterkaitan dengan kemakmuran perusahaan dan para pemegang saham, sehingga penerapannya diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perusahaan secara keseluruhan (Sandy & Lukviarman, 2015).

Dalam penelitian ini, GCG dapat dilihat melalui dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial sebagai berikut ini ::

a. Dewan Komisaris Independen

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Jumlah komisaris independen paling kurang lima puluh persen dari jumlah anggota komisaris adalah komisaris independen. Komisaris independen juga tidak boleh memiliki hubungan keuangan atau hubungan kepemilikan saham dengan bank sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bersikap independen. Tugas dari komisaris independen adalah untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya agar lebih efektif (Eksandy, 2018).

b. Kepemilikan Manajerial

Menurut (Pangaribuan, 2016) kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Dengan kepemilikan manajerial, komisaris, direksi dan jajarannya akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan karena mereka juga memiliki saham di perusahaannya. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, tidak terdapat persyaratan bahwa untuk menjadi seorang direksi atau komisaris harus dari unsur pemegang saham perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa dewan direksi atau dewan komisaris tidak wajib memiliki saham pada perusahaan tempat dia bekerja. Salah satu sisi positif apabila direksi tidak memiliki saham dalam perseroan yang dikelolanya adalah direksi tersebut bisa menjadi lebih objektif dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Namun, tidak dapat dipungkiri pula adanya keuntungan yang didapat perusahaan jika direksi memiliki saham di perseroan. Ketika direksi juga sebagai pemegang saham, apabila perusahaan mendapatkan keuntungan yang nantinya akan menjadi dasar penentuan dividen, maka semakin banyak keuntungan yang didapatkan akan meningkatkan nilai dividen para

pemegang saham. Dalam hal ini, direksi yang bertugas untuk melakukan pengelolaan kegiatan perusahaan akan berusaha untuk terus meningkatkan keuntungan perusahaan.

2.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aktiva, *log size*, nilai saham, dan lain sebagainya (Azzahra & Wibowo, 2019). Indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran perusahaan adalah total penjualan, total aktiva, jumlah karyawan, *value added*, kapitalisasi nilai pasar, dan berbagai parameter lainnya (Gunawan et al., 2019). Ukuran perusahaan yang besar mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mempunyai aset besar biasanya akan mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat. Namun perusahaan dengan aset yang besar dapat dengan mudah mengakses pasar modal. Dengan adanya kemudahan mengakses pasar modal, perusahaan tersebut memiliki fleksibilitas dan kemampuan mendapatkan dana (Saragih & Sihombing, 2019). Ukuran perusahaan yang besar cenderung membagikan deviden untuk menghindari konflik keagenan antara pihak manajer dan pemilik, perusahaan besar memiliki kontrol yang lebih baik terhadap kondisi pasar sehingga mereka mampu menghadapi persaingan ekonomi. Selain itu, perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan karena memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber informasi eksternal dibandingkan dengan perusahaan kecil (Saragih & Sihombing, 2019).

2.6 Efisiensi Operasional

Beban Operasional atas Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. BOPO digunakan untuk menilai kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan beban operasional terhadap pendapatan operasional (Palupi & Azmi, 2019). Rasio BOPO ini berkaitan erat dengan kegiatan operasional bank, yaitu penghimpunan dana dan penggunaan dana. Biaya operasional bank yang terlalu tinggi atau sama dengan pendapatan operasional tidak akan mendatangkan keuntungan bagi bank. Rasio BOPO sering disebut rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional seperti biaya bunga, biaya pemasaran, biaya tenaga kerja, dan biaya perasional lainnya. Bank yang memiliki rasio BOPO yang tinggi dikatakan bahwa bank tidak efisien karena mempunyai beban operasional yang lebih banyak dikeluarkan dari pada pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio BOPO suatu bank maka bank tersebut semakin efisien dalam mengeluarkan beban operasional yang terkait dengan kegiatan perbankan (Maryandi et al., 2016).

Tabel 2.1

Kriteria penilaian Beban Operasional Atas Pendapatan Operasional (BOPO)

Peringkat Komposit	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$BOPO \leq 94\%$
2	Sehat	$94 < BOPO \leq 95\%$
3	Cukup Sehat	$95 < BOPO \leq 96\%$
4	Kurang Sehat	$96 < BOPO \leq 97\%$
5	Tidak Sehat	$BOPO > 97\%$

Sumber : Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014

2.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait dengan pengaruh green banking, GCG, efisiensi dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan dan memberikan hasil yang bervariasi. Penelitian Yang dilakukan oleh Rachman & Saudi (2021) yang meneliti di sektor perbankan konvensional tahun 2015 – 2019 memperoleh hasil bahwa *Green banking* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian dari Karyani & Obrien (2020) di sektor perbankan konvensional tahun 2012 – 2018 memperoleh hasil bahwa *Green banking* berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, kepemilikan publik memperkuat pengaruh negatif *Green banking* terhadap kinerja keuangan, *Green banking* berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan, dan kepemilikan asing memperlemah pengaruh positif *Green banking* terhadap nilai perusahaan.

Penelitian dari Saragih & Sihombing (2019) yang dilakukan pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2019 memperoleh hasil bahwa *Intellectual capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, *Good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Penelitian dari Gunawan et al., (2019) di sektor perbankan tahun 2014 – 2016 memperoleh hasil bahwa dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan *intellectual capital*, *leverage* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Penelitian dari Eksandy (2018) di sektor perbankan Syariah tahun 2011 – 2014 memperoleh hasil bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan komisaris independen, dewan pengawas syariah dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Penelitian dari Diana & Osesoga (2020) pada perusahaan manufaktur tahun 2015 – 2018 memperoleh hasil bahwa likuiditas, manajemen asset dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan, solvabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Penelitian dari Efendi & Fermayani (2018) di sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009 – 2013 memperoleh hasil bahwa NIM berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan, CAR, NPL dan LDR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Penelitian dari Shara & Nasution (2019) dari sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2013 – 2017 memperoleh hasil bahwa BOPO berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA, NPL berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA dan kinerja Instusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA.

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh *Green Banking* Terhadap Kinerja Keuangan

Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk mendorong fungsi intermediasi dan keuangan inklusif sejalan dengan trend global dimana telah memasukkan aspek perlindungan hidup. *Green banking* atau perbankan hijau adalah suatu konsep pembiayaan atau kredit produk jasa- jasa perbankan yang mengutamakan aspek- aspek keberlanjutan baik ekonomi, lingkungan, sosial budaya dan teknologi secara bersamaan, sehingga bank tersebut menjadi bank yang ramah lingkungan (Hanif et al., 2020). Salah satu aspek *Green banking* dilihat dari sisi kebijakan bank yang terkait pada pengurangan penggunaan kertas pada aktivitas operasional harian perbankan dapat mengurangi biaya operasional perbankan, hal ini tentunya akan meningkatkan laba perusahaan karena biaya operasional yang semakin minimum. Hal ini didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Hossain et al., (2020) dan Rachman & Saudi (2021) yang menunjukkan bahwa *green banking* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Artinya, semakin baik perbankan dalam menerapkan *green banking* maka semakin baik pula kinerja keuangan perbankan tersebut. Oleh karena itu, hipotesis pertama pada penelitian ini adalah :

H1 : *Green banking* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

2.8.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan

Dewan komisaris independen bertugas untuk menjaga manajemen agar menjalankan kegiatannya tidak bertentangan dengan hukum maupun aturan-aturan yang telah di tetapkan

(Cita & Supadmi, 2019). Tugas komisaris independen dalam memastikan prinsip-prinsip dan praktik GCG dipatuhi dan diterapkan dengan baik, antara lain menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan, kepatuhan perusahaan pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, serta menjamin akuntabilitas program perseroan (Chasbiandani et al., 2019). Oleh karena itu, semakin banyak dewan komisaris independen maka pengawasan akan semakin optimal sehingga tidak ada kecurangan dalam bank tersebut yang tentunya hal ini akan dapat meningkatkan kinerja bank tersebut. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Saragih & Sihombing (2019) dan Gunawan et al., (2019) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan bank. Oleh karena itu, hipotesis kedua penelitian ini adalah :

H2 : Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

2.8.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan

Menurut Gunawan et al., (2019), kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen (dewan komisaris dan direksi). Kepemilikan saham manajerial dapat menyelaraskan kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan. Semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka semakin baik kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan pada perusahaan dengan kepemilikan manajerial, dewan komisaris dan direksi yang sekaligus pemegang saham akan menyelaraskan kepentingannya sebagai manajemen intern perusahaan sekaligus sebagai pemegang saham. Oleh karena itu, dewan komisaris dan direksi yang juga selaku pemegang saham akan berusaha semaksimal mungkin untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan yang pada akhirnya nanti akan berimbas pada meningkatnya kinerja perbankan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Gunawan et al., (2019) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan bank. Oleh karena itu, hipotesis ketiga penelitian ini adalah :

H3 : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

2.8.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan

Ukuran perusahaan merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja keuangan perusahaan (Azzahra & Wibowo, 2019). Perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang lebih besar mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan yang lebih besar memiliki beberapa keuntungan kompetitif, antara lain kekuatan pasar dimana perusahaan besar dapat menetapkan harga yang tinggi untuk produknya, adanya skala ekonomi yang berdampak pada penghematan biaya karena. Hal ini akan berdampak pada peningkatan profitabilitas dari perusahaan. Selain itu, semakin besar ukuran suatu perusahaan menunjukkan semakin banyak jumlah total aset yang dimiliki, yang berarti semakin tinggi tingkat kemampuan perusahaan mengelola asetnya dalam kegiatan operasional perusahaan untuk menghasilkan laba (Diana & Osesoga, 2020). Tingginya tingkat laba yang dihasilkan disertai pengelolaan aset yang efisien maka akan menghasilkan ROA yang tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Azzahra & Wibowo (2019) dan Diana & Osesoga (2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Oleh karena itu, hipotesis keempat penelitian ini adalah :

H4 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

2.8.5 Pengaruh Efisiensi Operasional Terhadap Kinerja Keuangan

BOPO sering disebut rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan (Efendi & Fermayani, 2018). Sehingga, apabila bank tersebut semakin efisien maka laba bank akan meningkat, tentunya hal ini akan meningkatkan rasio profitabilitas bank tersebut. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Efendi & Fermayani (2018) yang


menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan bank. Oleh karena itu, hipotesis kelima penelitian ini adalah :

H5 : BOPO berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan

2.9 Kerangka Penelitian

Tinjauan literatur dan pengembangan hipotesis diatas, maka kerangka konseptual dari penelitian ini disajikan dalam gambar berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian



3. Metode Penelitian

3.1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari objek yang akan dijadikan penelitian (Ghozali, 2021). Populasi dalam penelitian ini meliputi perusahaan perbankan konvensional (persero dan swasta nasional) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2019 – 2021 yang berjumlah 60 bank.

3.2. Sampel

Menurut Ghozali (2021), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang dilakukan dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk menjadikan anggota populasi menjadi sampel yang dipilih (Ghozali, 2021). Adapun kriteria-kriteria sampel adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019 - 2021
2. Perusahaan perbankan konvensional yang menerbitkan laporan tahunan secara berturut – turut pada tahun 2019 – 2021
3. Perusahaan perbankan yang menyediakan variabel yang dibutuhkan dalam penelitian tahun 2019 - 2021

3.3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian sekunder. Sumber data berasal dari laporan tahunan perusahaan perbankan konvensional tahun 2019 – 2021 yang tersedia di *website* masing – masing perbankan. Sedangkan jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif.

Hal ini dikarenakan data yang diperoleh nantinya merupakan data berupa angka. Data yang diperoleh selanjutnya akan diolah menggunakan perangkat lunak SPSS yang selanjutnya akan dianalisa.

3.4. Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2017) variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Penelitian ini memiliki satu variabel dependen yaitu kinerja keuangan.

Menurut Sugiyono (2017) variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Pada penelitian ini variabel independen terdiri dari *green banking*, *Good Corporate Governance*, ukuran perusahaan dan efisiensi operasional. Berikut merupakan definisi operasional masing – masing variabel:

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Pengukuran Variabel
1	Kinerja Keuangan	Kinerja keuangan merupakan hasil akhir dari kegiatan akuntansi (siklus akuntansi) yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan dalam bentuk berupa laporan keuangan (Radiman, 2019).	$ROA = \frac{\text{Laba bersih sebelum pajak}}{\text{Total Aset}}$
2	<i>Green Banking</i>	<i>Green banking</i> atau perbankan ramah lingkungan adalah suatu konsep pembiayaan atau kredit produk jasa – jasa perbankan yang mengutamakan aspek – aspek keberlanjutan baik ekonomi, lingkungan, sosial budaya dan teknologi secara bersamaan (Anggraini et al., 2022).	$GB = \frac{\text{Jumlah Item Yang Diungkapkan}}{\text{Jumlah Item Yang Seharusnya Diungkapkan}}$

No	Variabel	Definisi	Pengukuran Variabel
3	<i>Good Corporate Governance</i> (Dewan Komisaris Independen)	Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi.	$DKI = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan komisaris}}$
4	<i>Good Corporate Governance</i> (Kepemilikan Manajerial)	Menurut (Pangaribuan, 2016) kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Dengan kepemilikan manajerial, manajer akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan karena mereka juga memiliki saham di perusaannya.	$KM = \frac{\text{Jumlah Saham Yang dimiliki Manajemen}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$
5	Ukuran Perusahaan	Ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aktiva, <i>log size</i> , nilai saham, dan lain sebagainya (Azzahra & Wibowo, 2019).	$UP = \ln \text{Total Aset}$
6	Efisiensi Operasional (BOPO)	BOPO sering disebut rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional.	$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan operasional}}$

3.5. Teknik Analisis Data

3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2021), statistik deskriptif merupakan teknik analisis yang menggambarkan atau mendeskripsikan data penelitian melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), standar deviasi, *sum*, *range*, kurtosis, dan kemencengan distribusi. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran fenomena terkait variabel penelitian melalui data yang telah dikumpulkan. Teknik analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari masing-masing variabel.

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik untuk menilai baik dan tidaknya suatu model regresi. Pengujian asumsi klasik dilakukan sebagai berikut :

3.5.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2021). Pada analisis grafik apabila data residual normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Sedangkan dengan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov Test* dikatakan residual berdistribusi normal apabila nilai signifikansi $> 0,05$.

3.5.2.2. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2021) uji multikolinieritas memiliki tujuan untuk menguji adanya korelasi antar variabel bebas (independen) dalam model regresi. Suatu model regresi yang baik maka akan menunjukkan tidak adanya korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Uji multikolinieritas dilakukan dengan pendeteksian menggunakan *Tolerance* and *Variance Inflation Factor* (VIF). Sebuah model dikatakan tidak menunjukkan multikolinieritas apabila nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$.

3.5.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan *variance* residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini menggunakan metode *scatter plot*. Dasar analisis tersebut adalah jika pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, menyempit), maka dapat diindikasikan bahwa terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2021). Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar secara acak diatas dan dibawah nilai 0 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji suatu model regresi linier ada atau tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem autokorelasi (Ghozali, 2021). Pendeteksian autokorelasi dalam penelitian ini yaitu dengan uji *Durbin-Watson* (DW-test).

Tabel 3.2
Pengambilan Keputusan Ada Atau Tidaknya Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No Decision</i>	$dl < d < du$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	<i>No Decision</i>	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak Ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber : Ghozali, 2021

3.5.3. Uji Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji keterkaitan hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$\text{Kinerja Keuangan (Y)} = \alpha + \beta_1\text{GB} + \beta_2\text{DKI} + \beta_3\text{KM} + \beta_4\text{UP} - \beta_5\text{EO} + e$$

Keterangan :

- Y : Kinerja Keuangan
- GB : *Green Banking*
- DKI : Dewan Komisaris Independen
- KM : Kepemilikan Manajerial
- UP : Ukuran Perusahaan
- EO : Efisiensi Operasional
- β : Koefisien Regresi Dari Setiap Variabel
- e : error

3.5.4. Uji Kebaikan Model

3.5.4.1. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Menurut Ghozali (2021) koefisien determinasi (*adjusted R²*) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Jika nilai *adjusted R²* kecil berarti variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Sedangkan apabila nilai *adjusted R²* mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.5.4.2. Uji F

Menurut Ghozali (2021) Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen dalam model penelitian ini memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh dengan variabel dependen secara serentak. Dalam mengetahui pengaruh tersebut dapat dilihat dari nilai probabilitas. Apabila nilai signifikan $< 0,05$ maka variabel independen secara serentak mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya jika nilai signifikan $> 0,05$ maka variabel independen secara serentak tidak mempengaruhi variabel dependen.

3.5.4.3. Uji Hipotesis (Uji t)

Menurut Ghozali (2021), uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pada penelitian ini uji hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan nilai signifikan dari nilai α sebesar 0,05. Dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

1. Jika nilai t hitung < dari t tabel atau probabilitas > tingkat signifikansi (Sig > 0,05), maka Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai t hitung > dari t tabel atau probabilitas < tingkat signifikansi (Sig < 0,05), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.